


**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 08



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 321 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN
PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kota, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 telah teralokasikan Belanja Hibah kepada Masyarakat/Perorangan bagi Masyarakat Perekonomian sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran Belanja Hibah kepada Masyarakat/Perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dan pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran dan pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Sistematika Petunjuk Teknis Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONSEP DANA HIBAH (<i>GRANT FUND</i>)
BAB III	: MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN
BAB IV	: MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
BAB V	: PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian berikut skema dan format-formatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Buku Petunjuk Pelaksana Penyaluran/ Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 11 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 08

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 321 TAHUN 2007
TANGGAL : 11 MEI 2007

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN
PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan, perekonomian merupakan sektor yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara, wilayah maupun pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan sebuah visi pembangunan kedepan untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) dengan salah satu misinya untuk mewujudkan suatu perekonomian kota yang adil, kuat yang berbasiskan pada potensi daerah dalam kerangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan usaha. Hal ini dapat ditunjukkan dengan komitmen untuk menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11% pada tahun 2008.

Kondisi perekonomian Kota Bandung saat ini yang bercirikan struktur perekonomian metropolitan tengah mengalami perbaikan dan peningkatan dalam semua sektor, hal ini ditandai dengan terus meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dari 5,41% pada Tahun 2000 menjadi 7,47% pada Tahun 2004, dan 7,35% pada Tahun 2005. Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung pada Tahun 2006 telah mencapai 7,82%. Namun demikian kondisi makro perekonomian kota yang baik ini belum seluruhnya mencerminkan keadaan yang ideal mengingat saat ini jumlah penduduk miskin di Kota Bandung masih cukup tinggi yaitu sebanyak 84.285 keluarga (Badan Pusat Statistik : 2005) demikian pula jumlah penganggur di Kota Bandung cenderung terus meningkat (Tahun 2004 : 154.014; 2005 : 199.491, sumber Dinas Tenaga Kerja) serta indeks daya beli Kota Bandung masih dibawah target angka kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat (Indeks Daya Beli Tahun 2004 : 63,35) sedangkan target kesepakatan sebesar 64,90.

Dilain pihak Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung yang jumlahnya relatif sangat besar (Dinas Koperasi : Koperasi 2.226 unit dan Usaha Kecil Menengah : 73.207 unit; 2005) belum mampu menjadi penompang serta daya dorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kota guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu faktor penghambat pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung selain keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia juga terbatasnya permodalan serta akses ke perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Usaha Kecil Menengah yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan seyogyanya harus mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Kota Bandung sejalan dengan akselerasi perwujudan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan Kota Bandung, untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat meningkatkan investasi yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perluasan kesempatan kerja.

Dengan kondisi demikian maka pendekatan prioritas terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah dan individu masyarakat yang berkeinginan meningkatkan usaha (melalui penerapan konsep Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran) di Kota Bandung dapat menjadi salah satu pilihan dan perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder terkait.

Kebijakan PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007, merupakan program Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mengembangkan Koperasi Usaha Kecil Menengah serta kepada individu masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan dan/atau yang akan/sedang melakukan perintisan usaha yang dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas bantuan dana (hibah) masyarakat yang memenuhi kualifikasi persyaratan dan ketentuan serta melalui proses survey dan seleksi yang transparan serta obyektif.

Program ini lebih memfokuskan pada konteks pembangunan dan pengembangan kegiatan Usaha Kecil Menengah serta daya dorong bagi individu masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dan/atau yang akan melakukan perintisan khususnya dalam penguatan aspek permodalan, dan lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator hal-hal yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi kondisi persaingan usaha yang makin kompleks. Paradigma ini mengacu pada semangat pengembangan ekonomi rakyat, yang dilandasi oleh semangat kemartabatan, kemandirian, desentralisasi dan otonomi daerah, serta penajaman nilai-nilai moral. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha dan Usaha Kecil Menengah kian tangguh, profesional dan bermartabat yang pada gilirannya mampu memberikan partisipasi dan kontribusi/perbaikan terhadap pembangunan ekonomi Kota Bandung yang saat ini sedang terus dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Mengembangkan Usaha Kecil Menengah serta individu/kelompok masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan dan/atau akan/sedang melakukan perintisan usaha melalui pemberian fasilitas bantuan dana hibah bagi yang memenuhi kualifikasi persyaratan dan ketentuan serta melalui proses survey dan seleksi yang transparan serta obyektif.

b. Tujuan

Dengan terlaksananya kebijakan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran diharapkan akan memberikan manfaat dan nilai guna, yaitu :

- 1) Mengakselerasi perwujudan Bandung Makmur 2008;
- 2) Strategi percepatan pengembangan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu tumpuan dan potensi utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kota;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya Usaha Kecil Menengah agar dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja;
- 4) Mengembangkan peluang serapan tenaga kerja serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat kota;
- 5) Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil Menengah dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran;
- 6) Meningkatkan kemandirian Usaha Kecil Menengah;
- 7) Meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah;

- 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil Menengah yang memiliki daya saing dengan usaha besar;
- 9) Meningkatnya peranan Usaha Kecil Menengah dalam penyediaan barang dan jasa;
- 10) Meningkatnya kontribusi dan peranan Usaha Kecil Menengah dalam menunjang perekonomian kota;
- 11) Memberikan daya dorong dan peluang bagi individu masyarakat yang akan melakukan rintisan usaha dan/atau yang memiliki jiwa wirausaha, sehingga mampu mandiri dan berkemampuan daya beli.

3. Sasaran

Sasaran Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran adalah kelompok masyarakat maupun perorangan yang tengah melakukan kegiatan ekonomi produktif maupun yang sedang melakukan perintisan usaha yang berada di wilayah kerja Pemerintah Kota Bandung yang memerlukan bantuan dana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, antara lain :

a. Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang melakukan Perintisan Usaha

Kelompok Masyarakat atau perorangan yang memiliki kemampuan yang memadai serta memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha namun memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha.

b. Pelaku Usaha Kecil Menengah Baik Kelompok maupun Perorangan

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah baik kelompok maupun perorangan yaitu Usaha Kecil Menengah yang telah melakukan aktivitas ekonomi produktif, terdiri dari :

1. Usaha Kecil Menengah bidang jasa;
2. Usaha Kecil Menengah bidang produksi;
3. Usaha Kecil Menengah bidang industri;
4. Usaha Kecil Menengah bidang perdagangan.

c. Koperasi

Adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asa kekeluargaan. Kelompok Koperasi sebagai berikut :

1. Simpan Pinjam, terdiri dari :
 - Koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;
 - Koperasi yang memiliki usaha inti (core bussines) hanya simpan pinjam;
 - Unit Simpan Pinjam Koperasi.
2. Konsumen, terdiri dari :
 - Koperasi yang anggotanya sebagian besar konsumen;

- Koperasi yang memiliki usaha inti (core bussines) mendistribusikan dan melayani kebutuhan pokok sehari-hari;
 - Kelompok yang termasuk adalah : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi di Lingkungan ABRI, Koperasi Fungsional, Koperasi Pasar (Koppas) dan lain-lain.
3. Produsen, terdiri dari :
- Koperasi yang kegiatan usahanya menghasilkan produksi barang tertentu;
 - Koperasi yang memiliki usaha inti (core bussines) memasarkan hasil produksi anggota;
 - Kelompok yang termasuk adalah : Koperasi Pengusaha Tempe Tahu (KOPTI), Koperasi Pertanian (Koptan), Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) dan lain-lain.
4. Aneka Usaha, terdiri dari :
- Koperasi yang memiliki usaha pelayanan jasa;
 - Koperasi yang memiliki berbagai jenis usaha;
 - Kelompok yang termasuk, adalah : Koperasi Serba Usaha, Koperasi Unit Desa, Koperasi Angkutan, Koperasi Profesi, Koperasi Audit, Koperasi Perumahan dan lain-lain.

4. Komposisi Penggunaan Anggaran Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran.

Dalam kerangka pengaturan penyaluran dan pemberian bantuan secara proposional dan mengoptimalkan bantuan yang akan diberikan serta sebagai upaya untuk memperluas objek sasaran yang akan mendapatkan manfaat langsung dari Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran, ditetapkan pengaturan penggunaan komposisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat calon wirausahawan ditetapkan anggaran yang dapat diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksimal akumulasi penggunaan anggaran sebanyak 10% dari total anggaran Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran.
- b. Bagi Usaha Kecil Menengah ditetapkan anggaran yang dapat diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan maksimal akumulasi penggunaan anggaran sebanyak 55% dari total anggaran Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran.
- c. Bagi Koperasi ditetapkan anggaran yang dapat diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan maksimal akumulasi penggunaan anggaran sebanyak 35% dari total anggaran Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, komposisi penggunaan Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran dan sistematika penulisan.
BAB II	KONSEP DANA HIBAH (<i>GRAND FUND</i>)	Bab ini menguraikan tentang konsep dana hibah.
BAB III	MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN	Bab ini menguraikan tentang kriteria penerima dana hibah dan mekanisme penyaluran/pemberian dana hibah.
BAB IV	MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pelaporan dan indikator keberhasilan.
BAB V	PENUTUP	Bab ini menguraikan tentang penutup secara keseluruhan.

BAB II

KONSEP DANA HIBAH (*GRAND FUND*)

Filosofi dasar keuangan mikro yang berbasis dana hibah adalah bahwa kemiskinan bukan karya kaum miskin, melainkan hasil ketidakberpihakan lembaga-lembaga, dan kebijakan/aturan-aturan di sekitar mereka. Sehingga, pengentasan kemiskinan hanya bisa dilakukan bila berbagai inovasi perubahan yang tepat dilakukan terhadap lembaga dan kebijakan terkait. Dalam hal menyediakan akses modal bagi masyarakat kurang mampu, otoritas terkait perlu menyederhanakan prosedur tersebut. Demikian pula, proses *screening* pemohon dana hibah sebaiknya memprioritaskan kelompok produktif dengan jenis usaha yang memberi nilai tambah paling besar.

Muara dari seluruh kegiatan penyaluran dana hibah bagi masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dan pelaku usaha yang secara ekonomi perlu dibantu di Kota Bandung melalui kegiatan usaha mandiri masyarakat yang berdampak terhadap meningkatnya peluang serapan tenaga kerja, peningkatan usaha dan peningkatan daya beli. Dengan menjalankan usaha yang mandiri, para penerima Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran bukan hanya menciptakan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, namun juga belajar usaha dan mengembangkan kapasitas mereka untuk menjalani hidup dengan energi, kreativitas dan pengetahuan yang lebih baik. Penghasilan yang mereka ciptakan dan proses belajar usaha yang mereka jalani akan menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih kuat pada penerima bantuan hibah.

Peluang kontribusi program ini bagi proses pembangunan di Kota Bandung relatif tinggi, dengan penyebaran dampak yang relatif luas menyetuh berbagai aspek masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bandung. Efektivitas program ini bermuara pada peningkatan harkat martabat ekonomi dan sosial masyarakat kurang mampu di Kota Bandung. Bila diasumsikan penerima bantuan hibah tersebut adalah pelaku-pelaku Usaha Kecil Menengah, maka spektrum masalah ekonomi yang terbantu menjadi bertambah dan diharapkan program ini memberi nilai tambah pada proses pembangunan Kota Bandung melalui kontribusinya bagi pemecahan akar masalah-masalah kemiskinan, pengembangan kapasitas masyarakat (*community development*), dan peningkatan kapasitas Usaha Kecil Menengah.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN

1. Kriteria Penerima Dana Hibah

Kriteria Usaha Kecil Menengah yang dapat diajukan untuk menerima dana hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran adalah masyarakat calon wirausahawan serta yang tengah melakukan kegiatan ekonomi produktif dengan jenis usaha yang memberi nilai tambah paling besar bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah kerja Pemerintah Kota Bandung yang memerlukan dana hibah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

a. Kelompok Masyarakat Atau Perorangan Yang Melakukan Perintisan Usaha

- 1) Pemohon adalah warga Kota Bandung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung serta melampirkan Kartu Keluarga;
- 2) Lokasi usaha (bakal tempat usaha) tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
- 3) ***Surat Keterangan akan melakukan kegiatan usaha*** dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah dan Camat;
- 4) Kegiatan Usaha (bakal tempat usaha) yang akan dilaksanakan/dilakukan berada di wilayah kerja Kota Bandung;
- 5) Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung.

b. Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Baik Kelompok Maupun Perorangan

- 1) Kelompok maupun perorangan adalah warga Kota Bandung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung serta melampirkan Kartu Keluarga;
- 2) Lokasi usaha tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
- 3) Usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan umum serta mempunyai prospek yang baik;
- 4) Mendapatkan Keterangan Usaha (sepengetahuan) dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah dan Camat;
- 5) Kegiatan Usaha berada di wilayah kerja Kota Bandung;
- 6) Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung.

c. Koperasi

- 1) Koperasi Primer yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dengan melampirkan foto copy Surat Keputusan Badan Hukum dan Akte Pendirian Koperasi;
- 2) Koperasi Aktif;
- 3) Telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit 2 (dua) tahun beturut-turut pada tahun buku terakhir;

- 4) Menyerahkan foto copy Surat Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas yang diterbitkan Dinas Koperasi Kota Bandung;
- 5) Berkedudukan di wilayah kerja Kota Bandung;
- 6) Menyerahkan hasil laporan pemeriksaan, minimal oleh Pengawas Koperasi (Pengawas Internal);
- 7) Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung.

2. Mekanisme Pemberian Dana Hibah

- a. Kelompok maupun perorangan pelaku usaha ekonomi produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi menyampaikan proposal permohonan bantuan dana hibah dengan sepengetahuan RT, RW, Lurah dan Camat setempat beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 ini, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. Untuk membantu Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bandung tersendiri.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, mengumpulkan berbagai data sekunder pelaku usaha kecil yang sedang dibina oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Usaha Kecil Menengah prospektif dari instansi pembina atau aparat kewilayahan, dan/atau menindaklanjuti langsung terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon (masyarakat) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Proposal dan/atau data sekunder diolah dan dianalisa serta terhadap usaha yang dijalankan oleh pemohon akan dilakukan survey lapangan;
 - 2) Penyusunan telaahan dan rekomendasi atas permohonan bantuan dana hibah yang diajukan, dengan ketentuan :
 - a) Bila dinilai prospektif dan memenuhi analisa kelayakan dan telah memenuhi prosedur administrasi, permohonan tersebut diteruskan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan dilengkapi informasi tentang hasil analisa dan jumlah nominal yang disarankan untuk dibantu;
 - b) Bila tidak prospektif dan tidak memenuhi kriteria/ketentuan yang berlaku diberikan surat jawaban penolakan permohonan bantuan dana hibah (khusus bagi Usaha Kecil Menengah yang mengajukan secara langsung).
 - 3) Penyampaian telaahan hasil survey Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Peningkatan Kemakmuran di lapangan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 - 4) Atas telaahan hasil survey lapangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b point 3), maka Walikota Bandung dan/atau Sekretaris Daerah Kota Bandung menerbitkan Daftar Nama Calon Penerima Bantuan, untuk diajukan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - 5) Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Bendahara Pengeluaran Sekretariat membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) atas nama penerima dana bantuan yang ditujukan ke Bagian Keuangan;

- 6) Atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) sebagaimana dimaksud angka 5), Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Pemegang Kas Daerah;
- 7) Pemegang Kas Daerah mengeluarkan slip pembayaran bagi penerima bantuan peningkatan kemakmuran;
- 8) Slip pembayaran sebagaimana dimaksud angka 7 diberikan langsung kepada penerima bantuan peningkatan kemakmuran;
- 9) Penerima bantuan peningkatan kemakmuran mencairkan dana bantuan tersebut pada Lembaga Keuangan (Bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Bandung);
- 10) Pelaksanaan penyaluran/pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung.

3. Ketentuan Lain-lain

Format-format dalam rangka menunjang pelaksanaan penyaluran/pemberian program bantuan peningkatan kemakmuran tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Monitoring

- a. Pelaku Usaha yang telah menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung wajib memberikan informasi perihal kegiatan usahanya kepada Walikota Bandung melalui Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
- b. Bagi Koperasi penerima bantuan agar memasukan dana hibah tersebut sebagai modal sendiri (Donasi : PENINGKATAN KEMAKMURAN) dan menyajikannya dalam Laporan Keuangan (Neraca) Koperasi;
- c. Monitoring dilakukan oleh Tim bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan, dan setiap monitoring yang dilakukan dibuatkan Berita Acaranya;
- d. Atas hasil monitoring dibuatkan laporan dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan dan kebijakan selanjutnya.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan oleh Tim bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan;
- b. Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. Pelaporan

- a. Penerima bantuan dana hibah setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) sejak bantuan dana hibah diterima, wajib melaporkan secara tertulis penggunaan dana dan perkembangan usahanya kepada Walikota Bandung melalui Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
- b. Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, dapat dinilai dari terpenuhinya indikator-indikator berikut ini :

- a. Seluruh dana Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, dapat tersalurkan sesuai dengan pagu anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Dana yang disalurkan dikatakan tepat sasaran apabila seluruh syarat serta kriteria teknis maupun administrasi penyaluran bantuan dapat terpenuhi;
- c. Untuk kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku setiap penerima hibah harus melaporkan penggunaan dana serta kemajuan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun.

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan perubahan paradigma secara mendasar, seiring dengan proses demokratisasi yang menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pembangunan. Sedangkan, posisi dan fungsi pemerintah dalam hal ini lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Pembangunan Usaha Kecil Menengah diharapkan akan tumbuh atas prakarsa masyarakat dan dilaksanakan secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran diharapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Peningkatan Kemakmuran yang dibentuk, dapat menjalankan kegiatan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka menambah akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah guna meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan dapat menunjang terhadap peningkatan daya beli masyarakat serta terbukanya peluang serapan tenaga kerja.

Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan administratif akan diatur secara tersendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Peningkatan Kemakmuran.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA




SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EET SISWANDI

SKEMA PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007

Sisa kas dan jumlah pencairan



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 321 Tahun 2007

TANGGAL : 11 Mei 2007



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370

BERITA ACARA
SURVEY LAPANGAN DAN PENDATAAN

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu Tujuh (..... - - 2007), kami Tim Survey dan Pendataan (Berdasarkan Nomor Tanggal) telah melakukan survey lapangan dan pendataan terhadap :

- Nama :
- Alamat :
- Badan Hukum / Akte No :
- Bergerak dalam kegiatan :

Survey lapangan dan pendataan ini dilakukan secara benar dan objektif serta hasilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Memperhatikan hasil survey dan pendataan yang dilakukan, maka Tim merekomendasikan bahwa yang bersangkutan layak/tidak layak *) untuk dipertimbangkan diberikan bantuan stimulan dari Pemerintah Kota Bandung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

TIM SURVEY DAN PENDATAAN

Mengetahui;

1.
2.

(.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDU SISWANDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 321 Tahun 2007

TANGGAL : 11 Mei 2007

FORM CHECK LIST PEMBERIAN BANTUAN

NAMA :
NAMA PEMILIK / KETUA :
ALAMAT :
JENIS KEGIATAN : Koperasi

NO	IDENTITAS	CHECK LIST	KETERANGAN
1.	Berbadan Hukum	Ya / Tidak	
2.	Memiliki Surat Keterangan Keorganisasian (Tedaftar) dari Dinas Koperasi dan basih berlaku	Ya / Tidak	
3.	Telah melakukan RAT minimal dua tahun sebelum penagjuan bantuan	Ya / Tidak	
4.	Organisasi aktif	Ya / Tidak	
5.	Menyerahkan daftar susunan pengurus yang disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi	Ya / Tidak	
6.	Berkedudukan di wilayah kerja Kota Bandung	Ya / Tidak	
7.	Menyerahkan hasil laporan pemeriksaan minimal oleh Pengawas Koperasi (Pengawas Internal)	Ya / Tidak	
8.	Pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung?	Ya / Tidak	

CATATAN LAIN :

Bandung,2007

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Bantuan Peningkatan Kemakmuran

KESIMPULAN :

.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWANDI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 321 Tahun 2007

TANGGAL : 11 Mei 2007

FORM CHECK LIST PEMBERIAN BANTUAN

NAMA :
NAMA PEMILIK / KETUA :
ALAMAT :
JENIS KEGIATAN : Individu / Kelompok yang melakukan printisan usaha

NO	IDENTITAS	CHECK LIST	KETERANGAN
1.	Pemohon adalah warga Kota Bandung	Ya / Tidak	
2.	Lokasi usaha (bakal tempat usaha) tidak melanggar Perda K-3	Ya / Tidak	
3.	Mendapatkan Keterangan Usaha (sepengetahuan) dari RT, RW, Lurah dan Camat	Ya / Tidak	
4.	Kegiatan Usaha (bakal tempat usaha) berada di wilayah kerja Kota Bandung	Ya / Tidak	
5.	Pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung?	Ya / Tidak	

CATATAN LAIN :

Bandung,2007

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Bantuan Peningkatan Kemakmuran

KESIMPULAN :

.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWANDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 321 Tahun 2007

TANGGAL : 11 Mei 2007

FORM CHECK LIST PEMBERIAN BANTUAN

NAMA :
 NAMA PEMILIK / KETUA :
 ALAMAT :
 JENIS KEGIATAN : Pelaku Usaha Kecil Menengah

NO	IDENTITAS	CHECK LIST	KETERANGAN
1.	Individu / Kelompok adalah warga Kota Bandung	Ya / Tidak	
2.	Lokasi usaha tidak melanggar Perda K-3	Ya / Tidak	
3.	Mendapatkan Keterangan Usaha (sepengetahuan) dari RT, RW, Lurah dan Camat	Ya / Tidak	
4.	Usaha tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan serta mempunyai prospek yang baik	Ya / Tidak	
5.	Pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung?	Ya / Tidak	

CATATAN LAIN :

Bandung,2007

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
 Bantuan Peningkatan Kemakmuran

KESIMPULAN :

.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDU SISWANDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 321 Tahun 2007

TANGGAL : 11 Mei 2007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan/Pekerjaan :

Adalah benar sebagai penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung melalui Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran, dan dengan ini menyatakan :

1. bahwa dana yang saya terima akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan peningkatan usaha sebagaimana permohonan/proposal yang diajukan.
2. sehubungan dengan point (1) diatas, maka saya akan melaporkan hasil / perkembangan usaha tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan jangka waktu selama satu tahun setelah diterimanya bantuan tersebut kepada Walikota Bandung melalui Tim Pelaksana Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran (Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung), Jl. Wastukencana No. 2 Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,2007

Yang Membuat Pernyataan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWANDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 321 Tahun 2007

TANGGAL : 11 Mei 2007

LAPORAN PENERIMA HIBAH

Kepada : Bapak Walikota Bandung d/m Tim Pelaksana Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran

Dari :

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Penggunaan Dana Pembelian : - - Perbaikan : - - Lainnya : - -			
2	Dampak yang ditimbulkan Penambahan/Peningkatan : Kapasitas Produksi - - Penambahan/Peningkatan Pendapatan - - Penambahan/Peningkatan : Tenaga Kerja - - Lainnya : - -			

Penerima Hibah

(.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

